



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin meningkat dan Retribusi Terminal merupakan jenis Retribusi Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 39 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal perlu dilakukan perubahan untuk dilakukan penyesuaian tarif retribusinya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 39 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
 dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 39 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal.....

Pasal 8

(5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

| Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan / Ukuran Fasilitas | Tarif |
|--|--|--|
| Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Penumpang dan Bis. | Angkutan Kota/Pedesaan - Oplet dan Bis Kecil - Bis Sedang - Bis Besar | Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- |
| Pemakaian Tempat Usaha. | Ruko / Toko - Bertingkat - Biasa | Rp. 200.000,- / bulan Rp. 110.000,- / bulan |
| | Kios Los - Permanen - Tidak Permanen | Rp. 50.000,- / bulan Rp. 30.000,- / bulan |
| | Loket Penjualan Karcis - Tipe A - Tipe B - Tipe C | Rp. 150.000,- / bulan Rp. 100.000,- / bulan Rp. 50.000,- / bulan |
| Pemakaian Fasilitas Lainnya. | Pelayanan / Pemakaian Toilet/WC - Buang Air Kecil - Buang Air Besar - Mandi | Rp. 500,- / orang Rp. 1.000,- / orang Rp. 2.000,- / orang |

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Agustus 2006 M
4 Sya'ban 1427 H


BUPATI BIREUEN, 
Drs. H. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Agustus 2006 M
5 Sya'ban 1427 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 
HASAN BASRI DJALIL

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tarif Retribusi Terminal yang ditetapkan dengan Qanun.
2. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 39 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal, perlu disesuaikan dengan tarif baru.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Terminal, perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Nomor 39 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal guna ditetapkan/disesuaikan dengan tarif baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.